

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dilakukan mengenai "**Pelaksanaan Pengawasan Dalam Pemungutan Retribusi Pajak Pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru**" selanjutnya penulis disini mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru, indikator pelaksanaannya dilakukan melalui : Menetapkan alat ukur/standar, mengadakan penilaian/evaluasi, mengadakan tindakan perbaikan. Dari hasil tanggapan responden termasuk pada kategori "cukup baik" (56%), tanggapan responden pada kategori "baik" (26%), tanggapan responden pada kategori "kurang baik" (18%).
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :
  - a. Menetapkan alat ukur/standar, hambatannya adalah :
    - Kurang adanya pedoman kerja yang jelas bagi petugas pemungut retribusi pasar
    - Penyusunan jadwal penagihan yang kurang teratur
    - Jumlah karcis penagihan kadang-kadang kurang sesuai dengan

jumlah wajib pajak kios dan los

- Kurang terdatanya wajib pajak baik wajib pajak kios maupun wajib pajak los.
- b. Mengadakan penilaian/evaluasi, hambatannya adalah :
- Laporan tertulis yang dibuat kurang sistematis
  - Atasan hanya kadang-kadang saja menilai hasil pekerjaan baik secara lisan maupun tertulis.
  - Laporan yang diberikan kadang-kadang kurang tepat waktu.
- c. Mengadakan tindakan perbaikan, hambatannya adalah :
- Atasan kadang-kadang kurang mengetahui adanya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi.
  - Atasan kurang memberikan teguran kepada petugas pemungut retribusi yang melakukan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan.
  - Atasan hanya kadang-kadang saja melakukan pengawasan kelokasi pasar/tempat pemungutan retribusi pasar.
  - Atasan hanya kadang-kadang saja memberikan sanksi bagi petugas pemungut retribusi pasar, maupun kepada wajib pajak retribusi pasar/kios dan los yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

## 6.2. Saran-Saran

1. Dalam pelaksanaan pengawasan Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru hendaklah membuat pedoman dan jadwal kerja yang jelas bagi petugas pemungut retribusi pasar, melakukan pengawasan langsung kelokasi pekerjaan pasar tempat pemungutan retribusi pasar guna melihat secara langsung kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik pada waktu dimulainya pemungutan maupun sesudah pemungutan retribusi pasar dilakukan. Dan mencari jalan keluar untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-peyimpangan tersebut.
2. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar, Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru hendaklah dapat memberikan penghargaan kepada petugas pemungut retribusi pasar dalam piagam, piala, bonus guna memotivasi petugas tersebut untuk bekerja lebih giat lagi. Dan memberikan teguran maupun sanksi kepada petugas pemungut retribusi pasar yang melakukan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan dalam melakukan pemungutan retribusi pasar, serta memberikan sanksi kepada wajib pajak kios dan los yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.